



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBAGIAN/PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2011**

GUBERNUR JAMBI,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 26 ayat (8) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2011 yang antara lain memuat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Peraturan Gubernur Jambi.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008. tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling lambat pada tahun 2010 perlu mulai dilaksanakan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada provinsi penghasil tembakau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) .

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen keuangan RI Nomor : S – 540/PK/2010 tanggal 10 Nopember 2010, perihal Alokasi Definitif DBH CHT TA 2010.
 2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen keuangan RI Nomor : S – 552/PK/2010 tanggal 23 Nopember 2010, perihal Alokasi Sementara DBH CHT TA 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi.

BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL

PASAL 2

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten /Kota Penghasil dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

PASAL 3

Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGGUNAAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PASAL 4

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PASAL 5

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku tembakau; dan/atau
 - b. pembinaan lingkungan sosial
- (2) Pemerintah Daerah Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

PASAL 6

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku yang produktivitasnya tinggi dengan kadar nikotin rendah ;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian ;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku ; dan
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

PASAL 7

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisis mengenal dampak lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum dan
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 8

- (1) Bupati/ walikota membuat dan menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur sebelum realisasi anggaran
- (2) Gubernur menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rencana program

kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pada awal tahun.

- (3) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 desember.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya .

BAB V MONITORING EVALUASI

PASAL 10

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pencapaian program
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan
 - c. tujuan mekanisme yang telah ditetapkan ; dan
 - d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan oleh tim Koordinasi dan Pembinaan yang dibentuk kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat tim koordinasi dan pembinaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi , untuk Kabupaten penghasil dan non penghasil tembakau bertempat di kantor Kepala Biro Ekonomi Pembangunan SETDA Kabupaten.

PASAL 11

- (1) Kabupaten/Kota yang tidak mentaati atau dinilai melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dapat mengakibatkan pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA

PASAL 12

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing dengan mengacu pada peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 31 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor : 37 TAHUN 2010

Tanggal : 31 Desember 2010

ALOKASI BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Provinsi Jambi	660.720.719,40	-
2.	Kabupaten Kerinci	880.936.959,20	Penghasil
3.	Kota Sungai Penuh	66.070.271,94	-
4.	Kabupaten Merangin	66.070.271,94	-
5.	Kabupaten Sarolangun	66.070.271,94	-
6.	Kabupaten Bungo	66.070.271,94	-
7.	Kabupaten Tebo	66.070.271,94	-
8.	Kabupaten Batanghari	66.070.271,94	-
9.	Kabupaten Muara Jambi	66.070.271,94	-
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	66.070.271,94	-
11.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	66.070.271,94	-
12.	Kota Jambi	66.070.271,94	-
	JUMLAH	2.202.342.398,00	

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS